JURNAL PENDIDIKAN IPS
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709
Vol.15 No.4, Desember 2025 | ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141

Fenomena Pernikahan Generasi Z di KUA (Studi Antropologi Tentang Perubahan Tradisi Pernikahan di Kalangan Muda Indonesia)

Sofia Kusumaaningrum[1),*], Mohamad Abdun Nasir[1)], Saprudin Syarif[1)]

[1)]Universitas Islam Negeri Mataram

Correspondence: 240402032.mhs@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan Generasi Z di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sorotan karena dianggap lebih sederhana, praktis, dan hemat biaya dibandingkan pernikahan konvensional yang penuh ritual. Keputusan ini menunjukkan bagaimana mereka menavigasi antara nilai budaya, agama, hukum negara, dan kebutuhan ekonomi. Dari perspektif antropologi, perubahan dalam tradisi, simbolisme, dan praktik pernikahan ini menunjukkan adaptasi budaya yang menarik untuk dipelajari. Hal ini terutama berkaitan dengan fungsi Kantor Urusan Agama Islam (KUA) sebagai lembaga negara yang mencatat dan mengawasi pernikahan umat Islam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena pernikahan Generasi Z di KUA dari persepektif antropologi, serta mengindentifikasi faktor-faktor yang mendorong pilihan tersebut dan memahami perubahan makna, nilai, serta praktik pernikahan di kalangan generasi muda indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kalitatif deskriptif dengan istrumen penelitian berupa observasi lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di KUA biasanya meninggalkan banyak ritual adat dan elemen komunal serta menekankan aspek relasional (hubungan pasangan) dan pragmatis (legalitas dan efisiensi). Ini menunjukkan bahwa nilai- nilai pernikahan berubah dari kolektivisme ke individualisme. Dan secara antropologis, fenomena ini menunjukkan dinamika transformasi sosial dan budaya yang disebabkan oleh modernitas dan globalisasi. Nilai-nilai global seperti rasionalitas dan individualisme dikombinasikan dengan nilai-nilai lokal seperti agama, tradisi, dan peran institusi negara membuat pilihan Gen Z untuk menikah di KUA.

Kata Kunci: Gen Z; KUA; Pernikahan di Indonesia

This is an open access article under the CC - BY licen

PENDAHULUAN

Dinamika pernikahan di era kontemporer Indonesia dalam institusi pernikahan di Indonesia tengah mengalami perubahan yang signifikan karena perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi secara cepat di era modern. Menurut Florida, (2025) Pernikahan, yang secara tradisional dianggap sebagai ikatan sakral, kewajiban sosial, dan mekanisme penting dalam masyarakat, kini semakin dipandang sebagai pilihan personal yang kompleks. Masyarakat, khususnya generasi muda, melihat komitmen jangka panjang ini dipengaruhi oleh nilai-nilai baru, keinginan pribadi, dan tantangan modernitas.

Data demografi pernikahan nasional mencerminkan pergeseran ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (Wiranova and Iesha, 2023), ada tren yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan penurunan angka pernikahan dari sekitar 2 juta pada tahun 2018 menjadi sekitar 1,58 juta pada tahun 2023. Selain itu, usia rata-rata saat pertama kali menikah di kalangan pemuda meningkat. Pemuda (usia 16-30 tahun) yang belum menikah pada tahun 2014 sebanyak 54,11% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 68,29%. Penuturan (Syahriyanti, 2024) Generasi Z, kelompok orang yang lahir dan tumbuh di era digital dan perubahan sosial yang cepat, menjadi aktor penting dalam konteks perubahan ini. Mereka memiliki nilai dan prioritas yang mungkin sangat berbeda dari generasi sebelumnya, termasuk bagaimana mereka melihat institusi pernikahan dan tradisi yang melingkupinya.

Secara teoritis, Generasi Z merupakan kelompok demografis yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga 2010 awal. Menurut Arum & Zahrani, (2023), Gen Z dibentuk oleh lingkungan digital yang sangat intens

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709

sehingga karakteristik utama mereka berkaitan dengan kedekatan terhadap teknologi, kemmapuan, multitasking, serta kecepatan menerima informasi. Berbeda dengan efisisnsi, rasionalitas, dan preferensi terhadap kebebasan personal. Dalam kajian sosiologi generasi menururt Arum & Zahrani, (2023), Gen Z diklasifikasikan sebagai generasi post-millennial yang tumbuh dalam era globalisasi lanjutan, perkembangan internet, dan perubahan nilai sosial yang cepat. Kondisi ini membentuk pola pikir mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, relasi sosial, hingga pernikahan. Mereka lebih pragmatis, lebih kritis terhadap tradisi, dan lebih mengutamakan stabilitas ekonomi sebelum memasuki komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Secara antropologis, Gen Z termasuk dalam generasi yang mengalami pergeseran nilai budaya dari kolektivisme menuju individualisme refleksif sebagaimana dijelaskan oleh Giddens, (2021) Mereka memiliki kecenderungan untuk menilai ulang tradisi yang diwariskan, kemudian memilih praktik yang dianggap relevan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan hidup modern. Oleh karena itu, preferensi Gen Z dalam memilih bentuk pernikahan yang lebih sederhana misalnya menikah di KUA tidak dapat dilepaskan dari karakteristik generasional ini, termasuk pola pikir yang terstruktur oleh kondisi ekonomi, teknologi, dan dinamika kehidupan kontemporer.

Pelaksanaan pernikahan oleh Generasi Z di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi perhatian publik dan diskusi di media sosial di tengah tren penundaan dan penurunan angka pernikahan umum. Anggairi, (2021) memapaarkan bahwa pernikahan di KUA seringkali diasosiasikan dengan prosesi yang lebih sederhana, praktis, dan murah dibandingkan dengan pernikahan adat yang melibatkan banyak ritual dan pesta resepsi besar. Kepentingan utama dari perubahan dalam tradisi, ritual, makna simbolik, dan adaptasi budaya di kalangan remaja Indonesia membuat fenomena ini menarik untuk dipelajari dari sudut pandang antropologi. Sebagai institusi negara yang memiliki tugas utama untuk mencatat dan mengawasi pernikahan bagi umat Islam di Indonesia, Rodliyah, (2023) menyatakan KUA menjadi tempat penelitian yang penting untuk melihat bagaimana generasi baru menavigasi antara hukum negara, ajaran agama, kebutuhan ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang terus berubah. Meskipun motivasinya berbeda, keputusan untuk menikah di KUA merefleksikan cara Gen Z memaknai dan mempraktikkan pernikahan dalam konteks kehidupan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan latar belakang dan fokus fenomena di atas: (1) Bagaimana karakteristik dan perspektif Generasi Z di Indonesia mengenai pernikahan, keluarga, dan tradisi yang mempengaruhi keputusan mereka tentang prosesi dan lokasi pernikahan, termasuk pilihan KUA? (2) Bagaimana fenomena pernikahan Gen Z di KUA dapat dianalisis dari sudut pandang teori antropologi yang berkaitan dengan perubahan sosial, budaya, ritual, dan peran institusi? Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menganalisis fenomena pernikahan Generasi Z di KUA dari perspektif antropologi. Analisis ini mencakup pengenalan karakteristik Gen Z yang relevan, faktor-faktor yang mendorong pilihan mereka untuk memilih lokasi pernikahan di KUA, perbandingan dengan tradisi adat, dan pemahaman tentang perubahan dalam makna dan praktik pernikahan di kalangan generasi muda Indonesia.

Penelitian ini penting untuk meningkatkan pemahaman akademis tentang dinamika sosial dan budaya kaum muda Indonesia saat ini, terutama yang berkaitan dengan institusi penting seperti pernikahan. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ahli antropologi, sosiologi, studi keluarga, dan studi pemuda. Selain itu, pembuat kebijakan, terutama mereka yang bekerja di Kementerian Agama dalam upaya mereka untuk merevitalisasi layanan KUA agar sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini, dapat memperoleh informasi berharga tentang tren dan keinginan Gen Z untuk menikah. Selain itu, pendidik dan praktisi yang bekerja dengan remaja dan keluarga dalam program bimbingan pranikah atau konseling keluarga dapat memperoleh informasi berharga.

METODE

Menurut Arikunto, (2009) metode adalah cara utama untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah ditentukan. Untuk menggambarkan keadaan subjek penelitian saat ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Ini berarti bahwa penelitian ini didasarkan pada fakta- fakta yang telah terjadi di lapangan atau bagaimana mereka diperlakukan. Data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Lexy, (2003) menyatakan bahwa metode deskripsi ini hanya mengungkapkan fakta-fakta seperti tindakan dan perilaku karena kumpulan kalimat ini secara eksplisit menggambarkan masalah, situasi, atau peristiwa.

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari hinggan April 2025 dan bertempat di Kantor Urusan Agama

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709

(KUA) yang dipilih sebagai lokasi untuk mengamati secara langsung dinamika pelaksanaan pernikahan Generasi Z. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar observasi, pedoman wawancara mendalam, dan checklist dokumentasi. Melalui observasi, peneliti menelaah berbagai aspek seperti alur pelaksanaan akad nikah, tingkat keterlibatan keluarga, bentuk penyederhanaan prosesi, serta interaksi antara penghulu dan pasangan pengantin. Instrumen wawancara digunakan untuk menggali motivasi generasi Z dalam memilih menikah di KUA, persepsi mereka terhadap tradisi adat, pertimbangan ekonomi, landasan nilai agama, serta makna simbolik pernikahan bagi mereka. Sementara itu, dokumentasi dikumpulkan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen administratif pernikahan, arsip jumlah pernikahan, serta foto-foto prosesi yang relevan. Seluruh instrumen ini disusun untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid, mendalam, dan mampu menggambarkan fenomena pernikahan Gen Z secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil observasi penelitian di Kantor urusan agama (KUA)

Tabel 1. Hasil Observasi Penelitian di KUA

No	Aspek yang diamati	Temuan observasi
1	Alur prosesi akad nikah	Prosesi akad berlangsung singkat 10-15 menit diawali pemeriksaan berkas, ijab kabul, dan penendatanganan buku nikah.
2	Jumlah peserta yang hadir	Rata-rata 6-10 orang, dominasi keluarga inti tanpa tamu udangan luas.
3	Keterlibatan keluarga	Keluarga hanya sebagai saksi moral tabpa ritual adat
4	Penyederhanaan prosesi	Tidak ada siraman, seserahan adat, panggih, atau ritual adat lainnya.
5	Interaksi penghulu-pasangan	Profesional, singkat, dan informatif, disertai nasihat singkat.
6	Dokumen prosesi	Menggunakan ponsel pribadi tanpa fotografer profesional.

Berdasarkan Tabel 1 yang memuat hasil observasi di KUA, terlihat bahwa prosesi akad nikah yang dipilih oleh pasangan Gen Z cenderung berlangsung sangat sederhana dan minimalis. Tidak adanya ritual adat seperti siraman atau seserahan menunjukkan bahwa penyederhanaan prosesi bukan sekadar pilihan praktis, tetapi merupakan bentuk pergeseran nilai budaya yang memprioritaskan keabsahan hukum dan efisiensi waktu. Hal ini selaras dengan karakteristik Gen Z yang lebih pragmatis dan menghindari pemborosan.

Hasil wawancara dengan pasangan Generasi Z

Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Pasangan Generasi Z

No	Tema Wawancara	Temuan utama
1	Alasan memilih KUA	Mayoritas karena ekonomi (8/10), kepraktisan (6/10), syariat (4/10), dan menghidari tekanan sosial adat (2/10)
2	Pandangan terhadap pernikahan adat	Menilai terlalu mahal dan tidak wajib
3	Harapan terhadap perniakahan	Perniakahan sah secara agama dan negara tanpa membebani keluarga.
4	Makna pernikahan	Dipandang sebagai komitmen personal.
5	Pertimbangan ekonomi	Biaya pernikahan lebih baik dialihkan ke kebutuhan rumah tangga awal
6	Pengaruh media sosial	5 pasangan terinspirasi konten nikah sederhana di KUA
7	Peran keluarga	Orang tua mendukung meski beberapa menyayangkan hilangnya adat

Tabel 2 yang berisi hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan bagi pasangan Gen Z dalam memilih menikah di KUA. Sebagian besar responden menyatakan bahwa biaya pernikahan adat terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan manfaatnya. Selain itu, makna pernikahan bagi Gen Z lebih bersifat personal dan relasional, ditunjukkan dengan keinginan mereka untuk fokus pada komitmen pasangan ketimbang penyelenggaraan acara besar. Temuan ini mengonfirmasi bahwa Gen Z memiliki orientasi yang lebih individualistik dalam memandang pernikahan dibandingkan generasi sebelumnya. Pengaruh media sosial juga terlihat signifikan dalam membentuk preferensi menikah di KUA. Konten-konten bertema "nikah sederhana" yang viral memberikan validasi sosial bagi pilihan pasangan Gen Z. Hal ini memperlihatkan bahwa

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709

fenomena ini tidak hanya dipicu oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh kultur digital yang membentuk norma baru mengenai gaya pernikahan modern.

Dokumentasi data KUA (FEB-APRL 2025)

Tabel 3. data KUA (Feb-Apr 2025)

Bulan	Jumlah akad	Pasangan Gen Z	Persentase (%)
Februari	48	21	43.7
Maret	52	25	48
April	55	28	50.9
Total	155	74	47.7

Dari sisi dokumentasi, Tabel 3 menunjukkan bahwa hampir setengah dari total pasangan yang menikah di KUA selama Februari–April 2025 adalah Gen Z. Angka 47,7% ini menandakan bahwa tren memilih akad di KUA bukan fenomena sporadis, tetapi sebuah kecenderungan generasional. Peningkatan yang konsisten dari Februari ke April juga mengisyaratkan bahwa minat Gen Z terhadap pernikahan sederhana cenderung meningkat. Secara keseluruhan, ketiga tabel tersebut memperlihatkan pola yang saling menguatkan: Gen Z memilih menikah di KUA karena alasan ekonomi, efisiensi, perubahan nilai budaya, serta pengaruh media sosial, yang kemudian menciptakan bentuk baru praktik pernikahan yang lebih sederhana namun tetap sah secara agama dan negara.

Pembahasan

Ciri-Ciri Generasi Z: Pandangan, Nilai dan Pernikahan

Di Indonesia, Generasi Z (Gen Z) biasanya merujuk pada orang-orang yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal 2010-an. Menurut generasi Z Arum & Zahrani, (2023) dibesarkan dalam lingkungan yang sangat berbeda dari lingkungan generasi sebelumnya. Mereka telah terbiasa dengan teknologi informasi dan terhubung ke seluruh dunia sejak usia dini. Mereka pragmatis, menghargai kemandirian dan otonomi pribadi, sadar akan masalah sosial dan kesehatan mental, dan sangat khawatir tentang berbagai aspek kehidupan dan masa depan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa Gen Z cenderung memprioritaskan pencapaian pendidikan dan kemajuan karir daripada komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Arum & Zahrani, (2023) juga menjelaskan bahwa gen Z sangat menghargai kebebasan pribadi dan ruang untuk tumbuh sebagai individu, sehingga komitmen pernikahan terkadang terasa seperti pengorbanan besar. Hasil observasi menunjukkan bahwa pasangan Generasi Z cenderung memilih prosesi akad yang sangat sederhana**,** tanpa melibatkan ritual adat seperti siraman, seserahan adat, maupun panggih. Keputusan ini tampak dari pelaksanaan akad yang hanya berlangsung sekitar 10–15 menit dan dihadiri keluarga inti. Kesederhanaan ini menjadi pola dominan, yang mengindikasikan bahwa Gen Z lebih mengutamakan efisiensi dan legalitas dibandingkan simbolisme adat.

Gen Z menunjukkan pergeseran nilai dan kompleksitas dalam pernikahan dan komitmen. Sebuah survei menunjukkan bahwa mayoritas Gen Z (sekitar 73,7%) masih ingin menikah, meskipun ada narasi bahwa mereka enggan berkomitmen atau menikah. Azzahra, (2023) berpendapat bahwa keengganan atau penundaan bukanlah penolakan terhadap institusi pernikahan itu sendiri. Sebaliknya itu merupakan refleksi dari pendekatan yang lebih cermat, berpikir, dan menghitung. Yonatan, (2024) menekankan bahwa kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum pernikahan sangat penting. Mereka sering menunda pernikahan untuk alasan profesional atau personal. Data wawancara dengan 10 pasangan Gen Z menunjukkan bahwa alasan ekonomi merupakan faktor paling dominan dalam memilih menikah di KUA. Sebanyak 8 dari 10 pasangan menyatakan bahwa biaya pernikahan adat terlalu tinggi dan berpotensi membebani kedua keluarga. Pasangan Gen Z memandang dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga awal, tabungan, atau modal usaha**.** Motif ekonomi ini menjadi temuan paling konsisten dalam penelitian.

Putri, (2025) berpendapat Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk persepsi Gen Z tentang pernikahan karena, di satu sisi, media sosial memberikan gambaran ideal tentang cinta dan pernikahan, yang dapat menimbulkan ekspektasi tinggi terhadap pasangan dan kehidupan pernikahan mereka. Di sisi lain, media sosial juga menunjukkan masalah negatif seperti konflik rumah tangga, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Selain itu, Generasi Z tidak terikat pada model hubungan dan keluarga konvensional dan lebih terbuka. Penenlitian dari Marinil.,

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709

(2024)cenderung menentang pembagian tugas rumah tangga yang didasarkan pada jenis kelamin dan cenderung mendukung kesetaraan peran gender dalam rumah tangga. Mereka juga percaya bahwa kebahagiaan personal dan pemenuhan diri dapat dicapai melalui berbagai hubungan, bukan hanya melalui pernikahan formal.

Kantor Urusan Agama (KUA): Landasan Hukum, Fungsi, dan Prosedur

Kantor Urusan Agama (KUA), Agama, (2018) menegaskan bahwa yang beroperasi di tingkat kecamatan, merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Agama. Secara historis, Kantor Agama Kabupaten/Kota (KUA) berasal dari institusi pencatatan nikah, talak, dan rujuk (NTR) yang sudah ada sejak era kolonial, dan kemudian dilembagakan secara nasional setelah kemerdekaan melalui UU No. 22/1946 dan UU No. 32/1954. Tugas utama KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kerjanya. Agama, (1974) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dasar hukum utama yang mengatur peran KUA dalam pernikahan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah adalah yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeluk agama Islam, pencatatan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di KUA. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, dan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut dari aturan ini.

Menurut Agama, (2018) Fungsi utama KUA dalam hal pernikahan bagi umat Islam adalah sebagai berikut: a) Pelayanan Administrasi Nikah: Menerima pendaftaran kehendak nikah, memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan calon pengantin, dan mengumumkan kehendak nikah; b) Pencatatan Pernikahan: Mencatat peristiwa nikah, baik yang dilakukan di KUA maupun di luar KUA (misalnya di rumah, masjid, atau gedung); c) Penerbitan Akta Nikah: Buku Nikah, atau Buku Kutipan Akta Nikah, diterbitkan sebagai bukti otentik dan sah perkawinan secara hukum negara; d) Bimbingan dan Penyuluhan: Memberikan bimbingan perkawinan atau konseling pranikah kepada calon pengantin tiga puluh tiga, serta memberikan penyuluhan hukum perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat; e) Pengawasan dan Pencegahan: Berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan UU Perkawinan. Ini termasuk mengurangi pernikahan di bawah umur (dengan menolak pencatatan jika usia minimal tahun belum terpenuhi, kecuali dengan dispensasi pengadilan).

Data dokumentasi KUA menunjukkan bahwa dari 155 akad nikah selama Februari–April 2025, terdapat 74 pasangan berusia 18–27 tahun, atau **47,7% dari total pasangan**, menjadikan Gen Z sebagai kelompok terbesar yang menikah di KUA pada periode ini. Temuan ini memperlihatkan bahwa **tren pernikahan sederhana bukan fenomena individual, tetapi kecenderungan generasional.** KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif yang ketat dalam praktiknya. Ia sering menjadi tempat di mana berbagai sistem norma bertemu, berinteraksi, dan dinegosiasikan seperti hukum negara (undang-undang perkawinan dan batas usia minimal), hukum agama Islam (rukun dan syarat nikah), dan kadang-kadang adat atau tradisi lokal. Ini terlihat jelas dalam kasus-kasus di mana penelitian Ogest, (2024) menjelaskan bahwa dispensasi kawin diminta (pernikahan di bawah umur) atau dalam pernikahan masyarakat adat yang aspek tradisinya tetap dijalankan di luar prosedur formal KUA, seperti praktik uang panai pada masyarakat Bugis-Makassar yang menikah di KUA Penghulu KUA, sebagai perwakilan negara dan figur keagamaan, seringkali harus menavigasi kompleksitas ini, menyeimbangkan antara aturan formal dan realitas sosial-budaya masyarakat.

Analisis antropologis tentang pernikahan dan transformasi tradisi di Indonesia

Menurut Rodhiyah, (2024) Pernikahan dipahami dalam perspektif antropologi sebagai institusi sosial dan budaya yang penting. Pernikahan tidak hanya mengatur hubungan antara dua individu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang kompleks untuk mengatur hubungan antar kelompok, Penelitian Wiranova & Iesha, (2023) menegaskan struktur kekerabatan, dan melibatkan pertukaran sumber daya simbolik, ekonomi, dan sosial. Pernikahan seringkali menjadi peristiwa komunal yang menyatukan dua keluarga besar atau bahkan komunitas yang lebih besar.

Kajian antropologi sering menekankan ritual pernikahan, terutama dalam masyarakat adat Indonesia yang beragam secara budaya. Proses adat pernikahan memiliki makna simbolik, seperti ngerebu di Bali, Merari di

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709

Lombok, kondangan di Jawa, jemput antar di Melayu Riau, atau pernikahan sinamot di Batak. Penelitian Diana, (2022) menegaskan status individu diubah oleh ritual ini, memperkuat identitas budaya kelompok, menegakkan norma sosial, dan menjaga kosmologi masyarakat. Meskipun demikian, tradisi pernikahan tidak statis. Antropologi mengakui bahwa kebudayaan selalu berubah. Di Indonesia, praktik dan makna pernikahan dipengaruhi secara signifikan oleh sejumlah faktor, termasuk modernisasi, globalisasi, urbanisasi, perubahan struktur ekonomi, kemajuan teknologi informasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial. Perubahan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menyederhanakan ritual, mengubah bagian tradisi dengan elemen baru, mengubah arti simbolik, atau menghilangkan beberapa praktik adat sama sekali.

Beberapa kerangka teori menurut Giddens, (2021) antropologi menjadi penting untuk memahami dinamika ini. Teori perubahan sosial dan budaya membantu menganalisis bagaimana perubahan dalam praktik pernikahan didorong oleh elemen eksternal (seperti teknologi dan ekonomi) dan internal (seperti perubahan nilai generasi). Misalnya, teori struktur Anthony Giddens dapat menjelaskan bagaimana tindakan individu (agen) secara dialektis dapat mereproduksi dan mengubah struktur sosial yang ada, seperti keputusan Gen Z untuk menikah di KUA. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum menjadi penting karena hukum negara, hukum agama, dan hukum adat saling mempengaruhi dalam mengatur perkawinan. Namun, pendekatan antropologi simbolik memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap perubahan makna yang terjadi dalam ritual pernikahan yang disederhanakan atau disesuaikan.

Perubahan dalam tradisi pernikahan, termasuk fenomena penyederhanaan ritual adat atau peningkatan pilihan menikah di KUA, bukanlah bukti "hilangnya" atau "rusaknya" budaya. Ini penting untuk dipahami. Dari perspektif antropologi, ini lebih cocok dilihat sebagai proses adaptasi aktif yang dilakukan oleh Generasi Z dan masyarakat lainnya dalam menanggapi keadaan sosial, ekonomi, dan budaya modern. Sebagai agen perubahan, generasi muda secara tidak sadar melakukan perundingan: memilih tradisi mana yang relevan dan ingin dipertahankan, mana yang perlu diubah, dan mana yang ditinggalkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai, kebutuhan, atau pemahaman mereka tentang dunia. Oleh karena itu, penelitian (Syarifudin, 2014) menegaskan pernikahan di KUA tidak dapat dianggap sebagai penolakan total terhadap warisan budaya, tetapi sebagai salah satu cara untuk mengadaptasi tradisi ke dunia modern.

Trend Pernikahan Generasi Z: Menikah Di Kantor Urusan Agama Umum Segagai Opsi?

Beberapa data yang diambil dari kementrian Agama (Satu data Kemenag) menunjukkan total peristiwa pernikahan muslim Tahun 2021 sebanyak 1.742.049, Tahun 2022 sebanyak 1.705.348, Tahun 2023 sebanyak 1.577.255.

Adapun jumlah pernikahan di Kantor Urusan Agama pada tahun 2023 sebanyak 420.261 atau 26,65%. Penelitian Anggi, (2024) mengungkapkan Berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2023, mayoritas pernikahan Muslim yang dicatat Kemenag (sekitar 73,35%) masih dilaksanakan di luar kantor Kemenag; hanya sekitar 26,65% akadnya dilangsungkan di dalam kantor Kemenag. Namun, penelitian Anggi, (2024) mengungkapkan diskusi publik, studi kualitatif, dan laporan Kemenag sendiri menunjukkan minat, normalisasi, atau setidaknya visibilitas yang lebih besar terhadap pilihan menikah di KUA di kalangan generasi muda. Fenomena "nikah di KUA" menjadi viral dan menimbulkan banyak diskusi. Sangat penting untuk diingat bahwa data statistik agregat yang saat ini tersedia belum secara eksplisit membedakan data pernikahan berdasarkan kelompok generasi (seperti gen Z) atau alasan di balik pilihan lokasi. Data Kemenag hanya mencatat lokasi akad, bukan alasan di baliknya. Oleh karena itu, klaim tentang "peningkatan tren" pernikahan Gen Z di KUA harus ditafsirkan dengan cermat. Mungkin ada peningkatan kesadaran dan penerimaan KUA sebagai opsi pernikahan yang praktis, sah, dan sederhana. Namun, pelaksanaan akad mungkin masih banyak dilakukan di luar kantor. Untuk memahami mengapa KUA menjadi pilihan yang semakin populer di kalangan Generasi Z, analisis lebih lanjut memerlukan kombinasi data kuantitatif saat ini dengan interpretasi mendalam dari data kualitatif, seperti studi kasus, analisis etnografi, atau netnografi.

Analisis Faktor Pendorong Yang Mempengaruhi Keputusan Untuk Menikah Di KUA

Generasi Z memiliki sejumlah faktor yang saling terkait yang mendorong beberapa orang untuk mempertimbangkan atau memilih melangsungkan pernikahan di KUA. Faktor-faktor ini merefleksikan karakteristik dan situasi sosial-ekonomi yang dihadapi oleh generasi ini:

Faktor ekonomi

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709

Ini adalah pendorong utama, oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Azzahra, (2023) menungkapkan Berbagai biaya yang terkait dengan menyelenggarakan pernikahan adat atau resepsi kontemporer seringkali sangat besar, mulai dari sewa gedung, katering, dekorasi, pakaian, dokumentasi, hingga biaya untuk berbagai ritual adat. Sebuah survei menunjukkan bahwa banyak generasi Z percaya bahwa biaya pernikahan adalah beban yang terlalu besar. KUA tampak menjadi pilihan yang menarik karena mereka ingin mencapai tujuan karir dan mendapatkan stabilitas finansial setelah menikah. Penelitian Anggairi, (2021) menyatakan Biaya menikah di kantor KUA pada hari kerja tidak dipungut biaya (gratis), tetapi biaya menikah di luar kantor atau di luar jam kerja terstandarisasi sebesar Rp 600.000. Menghemat biaya ini memungkinkan mereka membelanjakan lebih banyak uang untuk hal-hal yang lebih penting, seperti membeli rumah atau investasi di masa depan.

Faktor kepraktisan ddan efisisnsi

Generasi Z dikenal menginginkan suatu hal yang praktis dan efisien. Dibandingkan dengan persiapan pernikahan adat yang rumit dan memakan waktu dan tenaga, prosesi pernikahan di KUA dianggap lebih sederhana, ringkas, dan mudah. Menururt penelitian yang dilakukan oleh Badriyanis, (2021) orang-orang dengan gaya hidup yang "tidak terlalu ribet" melihat KUA sebagai cara yang efektif untuk meresmikan hubungan tanpa terjebak dalam ritual seremonial yang panjang. Ini juga membantu mengurangi ketegangan dan perselisihan yang mungkin terjadi selama persiapan pesta besar yang melibatkan banyak anggota keluarga.

Faktor nilai agama

Menurut mayoritas Gen Z Muslim dalam penelitian Yulfi Asmadi, (2022), pelaksanaan akad nikah yang sah menurut syariat Islam dan terdaftar secara hukum negara adalah alasan utama pernikahan. Menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan memenuhi syarat nikah, seperti kehadiran wali, dua saksi, mahar, dan ijab kabul, dianggap memenuhi syarat keagamaan dan legalitas formal. Fokus tidak terletak pada kemeriahan atau kemegahan perayaan, tetapi pada substansi ibadah pernikahan itu sendiri. Selain itu, penelitian Yulfi Asmadi, (2022) menegaskan bahwa KUA menawarkan layanan bimbingan pranikah, yang mungkin dianggap penting oleh sebagian pasangan karena membantu mereka mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

Faktor pengaruh sosial dan pergeseran persepsi adat

Penelitian Herman, (2024) menegaskan bahwa Persepsi tentang tradisi dan tekanan sosial berubah. Gen Z mulai mempertimbangkan alternatif di luar ekspektasi tradisional, didorong oleh diskusi di media sosial, pengalaman selama pandemi COVID-19 yang membatasi keramaian, dan kisah viral pasangan yang memilih menikah di KUA. Ada konflik antara perspektif modern yang lebih individualistis dan prinsip-prinsip tradisional dari warisan orang tua. Tidak ada gunanya menyelenggarakan pesta besar hanya untuk status sosial atau keinginan untuk menikmati acara bersama orang-orang terdekat. Secara umum, nilai pragmatis sangat memengaruhi keputusan Gen Z untuk menikah di KUA. Ini adalah kombinasi logis antara pertimbangan ekonomi yang cermat, efisiensi waktu dan tenaga, dan penekanan pada elemen penting pernikahan yaitu keabsahan agama dan hukum serta kualitas hubungan inti pasangan dibandingkan dengan formalitas seremonial yang dianggap rumit dan mahal. Nilai-nilai komunalitas dan penegasan status sosial yang sering ditemukan dalam pesta adat telah berubah menuju nilai-nilai yang lebih terukur seperti kepraktisan, individualitas, dan perencanaan masa depan.

Menikah di KUA dapat dianggap sebagai identitas atau gaya hidup lebih dari sekadar pilihan finansial. Dalam budaya yang sering menekankan penampilan dan kemewahan, memilih KUA yang sederhana dapat dianggap sebagai pernyataan sikap. Ini bisa menjadi tanda otentisitas, penolakan terhadap konsumerisme yang berlebihan, atau bahkan pilihan "cerdas" yang lebih berfokus pada nilai hubungan daripada bagaimana acara dikemas. Oleh karena itu, di kalangan Gen Z, KUA mendapatkan makna baru, melampaui fungsi administratifnya menjadi simbol yang sederhana, sadar diri, dan "modern".

Transformasi ritual dan makna: pernikahan KUA dibandingkan dengan pernikahan tradisi

Perbandingan prosesi

1) Pernikahan KUA (Minimalis): penelitian Al-Mashri, Mahmud, (2010) mengungkapkan proses utama terdiri dari akad nikah, atau ijab kabul, sesuai aturan Islam, yang disaksikan oleh wali dan dua orang saksi, dan

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709

dicatat oleh PPN atau Penghulu KUA. Setelah itu, semua dokumen ditandatangani dan buku nikah diserahkan. 31 Ritualnya sangat sederhana, seringkali hanya berlangsung singkat, dan dihadiri oleh keluarga inti dan orang lain yang menyaksikan. Tidak ada atau sangat sedikit prosedur tradisional yang disertakan.

2) Pernikahan Adat: penelitian Mayasari, (2023) melibatkan banyak ritual yang rumit yang dimulai jauh sebelum hari pernikahan dan berlanjut beberapa hari setelahnya. Contohnya termasuk prosesi lamaran formal antar keluarga, penyerahan seserahan adat, seperti peningset, uang panai, dan lain-lain, upacara penyucian diri, seperti siraman, malam sebelum pernikahan (seperti midodareni pada adat Jawa), penelitian (Ogest, 2024) mengungkapkan upacara penyambutan mempelai, dan ritual tertentu selama resepsi, seperti panggih pada adat Jawa dan mangulosi pada adat Batak. serta kunjungan balasan antar keluarga. Keluarga besar dan komunitas biasanya berpartisipasi aktif dalam proses ini

Analisis perubahan elemen konvensional dalam kontekss KUA

1) Penyederhanaan/Penghilangan: Badriyanis, (2021) Penghilangan/penyederhanaan sebagian besar ritual pra-nikah dan pasca-nikah adalah aspek paling umum dari pernikahan KUA. Seringkali, ritual yang membutuhkan banyak uang, memakan waktu lama, atau dianggap tidak penting lagi sering ditinggalkan. Fokus berubah secara signifikan dari prosesi komunal yang berlapis ke ritual utama akad nikah.

2) Adaptasi/Pemisah: Marini., (2024) Tidak semua elemen adat hilang secara keseluruhan. Beberapa mungkin disesuaikan atau dikeluarkan dari konteks KUA. Contoh paling jelas adalah "uang panai" dalam tradisi Bugis-Makassar, yang tetap menjadi syarat penting secara adat meskipun akad nikah dilakukan di KUA. Negosiasi dan penyerahan "uang panai" terjadi di luar wilayah KUA, seringkali dalam acara keluarga yang berbeda. Demikian pula, pasangan yang menikah di KUA mungkin tetap mengadakan resepsi sederhana atau syukuran setelahnya, tetapi ukuran dan kompleksitasnya jauh lebih kecil daripada resepsi konvensional penuh.

3) Kontinuitas: Syahriyanti, (2024) Elemen-elemen yang dianggap penting dari sudut pandang agama Islam, seperti rukun dan syarat sah nikah seperti ijab kabul, wali, saksi, dan mahar, serta elemen-elemen dari sudut pandang hukum negara, seperti pencatatan KUA dan penerbitan buku nikah, tetap dipertahankan dan menjadi perhatian utama. Salah satu daya tarik utama dari pernikahan KUA adalah legalitas formalnya.

Perubahan arti sombolik:

1) Makna Pernikahan KUA bagi Gen Z: Rodliyah, (2023) Pernikahan di KUA biasanya dimaknai secara individual dan pragmatis. Fokus utamanya adalah memenuhi persyaratan hukum formal untuk diakui sebagai suami-istri di mata agama dan negara, sebagai komitmen pribadi antara dua orang, dan sebagai cara praktis untuk memulai kehidupan bersama. Hubungan pasangan dan rencana masa depan bersama adalah fokusnya. Kesederhanaan prosesi dapat dianggap sebagai bukti otentisitas, kecerdasan keuangan, atau penolakan pemborosan.

2) Makna Pernikahan Adat (yang Mungkin Berkurang atau Berubah): Mayasari, (2023) Pernikahan adat memiliki makna sosial yang signifikan. Ia berfungsi sebagai penegasan status sosial keluarga di mata masyarakat, pemenuhan tanggung jawab terhadap leluhur dan komunitas, penguatan ikatan kekerabatan melalui partisipasi ritual bersama, dan ekspresi identitas budaya etnis secara kolektif. Generasi Z mungkin menganggap makna komunal tidak relevan, dikesampingkan, atau bahkan tidak dipahami lagi karena mereka menekankan makna individu dan hubungan pasangan.

Fakta bahwa Gen Z menikah di KUA jelas menunjukkan proses individualisasi yang lebih luas dalam masyarakat modern. Banyak pasangan dipengaruhi oleh keinginannya sendiri, nilai- nilainya, dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan tentang kapan, di mana, dan bagaimana pernikahan dilangsungkan, bukan lagi hanya oleh aturan konvensional atau persepsi masyarakat. KUA secara tidak langsung membantu proses individualisasi dengan menyediakan jalur pernikahan yang sah secara hukum dan agama melalui ritual yang minimal.

KUA memberikan pasangan pilihan untuk menentukan dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan keinginan mereka, terlepas dari tekanan adat atau sosial. Salah satu konsekuensi dari ini adalah kemungkinan bahwa fungsi sosial pernikahan adat sebagai ikatan komunitas akan berkurang. Sebaliknya, perhatian akan beralih ke penguatan ikatan inti.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709

Namun demikian, pilihan KUA ini menunjukkan paradoks menarik antara tradisi dan modernitas. Meskipun mayoritas pasangan Gen Z Muslim tetap berkomitmen untuk memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai ajaran agama Islam, mereka masih memilih KUA karena alasan pragmatis dan modern, seperti efisiensi, ekonomi, dan individualitas. Ini menunjukkan bahwa pilihan KUA adalah proses pemilihan dan bukan merupakan penolakan total terhadap tradisi. Mereka secara aktif memilih elemen tradisi mana yang dianggap paling penting dan harus dipertahankan, seperti aspek keabsahan agama dan hukum negara, sambil menyederhanakan atau menghilangkan elemen lain, seperti ritual adat dan pesta sosial, yang dianggap tidak penting, opsional, atau memberatkan. Ini adalah bentuk perundingan aktif antara tuntutan modernitas dan kekuatan tradisi, sebuah pemahaman unik masyarakat yang berubah.

KESIMPULAN

Analisis fenomena pernikahan Generasi Z di Kantor Urusan Agama (KUA) Indonesia mengungkapkan pergeseran besar dalam praktik dan pemaknaan institusi pernikahan di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh sifat Gen Z yang pragmatis, berfokus pada stabilitas finansial dan pencapaian pribadi, dan kritis terhadap standar yang mapan. Alasan ini adalah salah satu faktor yang mendorong KUA menjadi alternatif pernikahan yang semakin dipertimbangkan. Fenomena pernikahan Generasi Z di Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam praktik dan pemaknaan pernikahan di kalangan generasi muda Indonesia. Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi di KUA Kecamatan X, terlihat bahwa pasangan Gen Z cenderung memilih prosesi akad yang sederhana, minim ritual adat, dan berfokus pada keabsahan agama serta legalitas negara. Penyederhanaan ini didorong oleh pertimbangan ekonomi, efisiensi waktu, serta orientasi nilai yang lebih personal dan individualistik dibandingkan generasi sebelumnya. Pengaruh media sosial juga berperan dalam menormalisasi konsep "nikah sederhana", sehingga pilihan menikah di KUA tidak lagi dipandang sebagai opsi alternatif, melainkan menjadi preferensi modern yang dianggap lebih realistis dan bermakna. Data dokumentasi menunjukkan bahwa hampir separuh pasangan yang menikah selama periode penelitian merupakan Gen Z, memperkuat bahwa fenomena ini bukan kelainan individual melainkan tren generasional. Secara antropologis, pilihan Gen Z untuk menikah di KUA mencerminkan proses adaptasi budaya, di mana generasi muda mempertahankan unsur penting pernikahan seperti rukun nikah dan pencatatan negara, sambil menyederhanakan elemen adat yang dianggap tidak relevan atau membebani. Dengan demikian, pernikahan Gen Z di KUA merupakan ekspresi transformasi sosial-budaya yang mengarah pada praktik pernikahan yang lebih pragmatis, personal, dan sesuai dengan dinamika kehidupan kontemporer, sekaligus memperlihatkan bagaimana modernitas dan nilai global berpadu dengan konteks lokal dalam membentuk praktik pernikahan masa kini.

Daftar Pustaka

Agama, K. (1974). *UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Agama, K. (2018). *PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN*.

Al-Mashri, Mahmud, S. (2010). *Perkawinan Idaman*. Qisthi Press.

Anggairi, D. (2021). *"Berapa Biaya Nikah di KUA? Syarat, Prosedur & Keuntungannya"*,. https://mufdana.muf.co.id/berita/2024/07/

Anggi. (2024). *Jumlah Peristiwa Nikah Menurut Bulan", https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail "Menag Yaqut sambut baik tren nikah di KUA*.

Arikunto, S. (2009). *Penelitian, Metodologi*. Bumi Aksara.

Arum, L. S., & Zahrani, A. (2023). *Karakteristik Generasi Z dan Kesiapannya dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030"*. https://ejournal.upnvj.ac.id/asrj/

Azzahra, D. (2023). *Ungkap Milenial dan Gen Z Tunda Menikah karena Faktor Ekonomi"*. https://www.idntimes.com/business/finance/

Badriyanis, H. (2021). *Anak Muda Lebih Pilih Nikah di KUA"*. https://www.idntimes.com

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709

Diana, K. (2022). *Sejarah dan Sosial, Tradisi Uang Panai Makna dan Kedudukannya dalam Perkawinan Suku Bugis*". https://kumparan.com

Florida, A. (2025). *Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer*".

Giddens, A. (2021). *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. PUSTAKA PELAJAR.

Herman, F. (2024). *Pro-Dan Kontra Nikah di KUA-Yang-Jadi-Dream-Wedding-Gen-Z*". https://www.dexpert.co.id

Lexy, M. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.

Marini, L., Yurliani, R., & Nasution, I. K. (2024). *Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia*. Agama dan Suku".

Mayasari, A. (2023). *Urutan-Pernikahan-Adat-Jawa-Lengkap-Prosesinya-Penuh-Makna*". https://wolipop.detik.com/wedding-inspiration/d-6968730

Ogest, M. (2024). *Tradisi Mangulosi yang Penting dalam Pesta Adat Suku Batak*". https://www.detik.com/sumut/budaya/d-6776969,

Putri, W. W. (2025). *Dampak Media-Sosial Terhadap-Pandangan Generasi-Z-Terhadap Pernikahan Fenomena-Marriage Is Scary Dan Ketakutan Akan*.

Rodhiyah, N. (2024). *Pernikahan Sebagai Institusi Sosial Peran Dan Signifikansinya Dalam Masyarakat*.

Rodliyah, N. (2023). *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*",*https://media.neliti.com/media/publications/26714*. ID.pdf

Syahriyanti. (2024). *Mengapa Gen Z di Indonesia Enggan Berkomitmen Menikah dan Berkeluarga*". https://bkkbn.or.id

Syarifudin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Wiranova, A., & Iesha, R. (2023). *Bagaimana Generasi Terkini Memaknai Pernikahan*.

Yonatan, A. Z. (2024). *Kesiapan-Mental Jadi-Pertimbangan Utama-Gen-Z Sebelum Nikah*". https://goodstats.id/article

Yulfi Asmadi. (2022). *Nikah Ala Gen-Z : Tak Perlu Wah, Yang Penting Sah*".